



P U T U S A N

NOMOR 103/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK MEGA Tbk, berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jl. Kapten P.' Tendean Kav.12-14A, Jakarta Selatan, Cq. PT. BANK MEGA Tbk Cabang Bengkulu Jl. Jenderal Sudirman No.237 Bengkulu 38115, dalam hal ini member kuasa kepada Para Karyawan PT. Bank Mega Tbk masing-masing bernama : JOHN ERIC PONTOH, SH., TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH., TUNGGUL TAMBUNAN, SH., SUCIATI EKA PERTIWI, SH., STEVEN ALBERT, SH., FERRY EDWARD M.GULTOM, SH., ERZA BESARI PUTRA, SH., dan DIAH PUSPITANINGRUM, SH., selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan ;

MELAWAN :

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Badan Reserse Kriminal Cq. Direktorat Tindak Pidana Korupsi, beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Rt.2/Rw.1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta selatan 12110, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;
2. PT. KUSUMA MULIA SURYA PERKASA, beralamat di Jl. Pakubuwono VI No. 113, Rt.011/Rw.002, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 22 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nomor registrasi: 436/Pdt.G/BTH/2017/PN.JKT.PST, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Dakam Provisi :

Menunda pelaksanaan penvitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 91/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 25 Juli 2017 , terhadap surat-surat/dokumen/barang-barang berupa :

- Tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3898 dan NIB 09.02.06.02.051.61/Grogol Selatan, Jl. Arteri Pondok Indah, RT. 007/008, atas nama Nyonya LYDIA SWANDAJANI SETIAWATI sampai dengan adanva putusan atas Perlawanan a quo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara Pelawan dengan Turut Terlawan memiliki hubungan hukum berdasarkan Akta perjanjian Kredit No. 16 Tanggal 26-11-2013 yang dibuat dihadapan Fardian, SH, Notaris di Jakarta (Perjanjian Kredit), dalam bentuk ;
 - ✓ Pinjaman Rekening Koran dengan plafond sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - ✓ Demand Loan dengan plafond sebesar Rp. 4.000.000.000,- /
 - ✓ Fixed Loan dengan plafond sebesar Rp. 1.000.000.000,-
2. Bahwa Atas fasilitas kredit yang diberikan Pelawan kepada Turut Terlawan berdasarkan Perjanjian Kredit, Turut Terlawan telah menyerahkan jaminan, berupa :

Halaman 2 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB No. 3898/ tanggal 22 Juli 2013, NIB 09.02.06.02.051.61/Grogol Selatan, Surat Ukur No. 0006/Grogol Selatan/2013, luas 216 m2 (dua ratus enam belas meter persegi), terletak di Jl. Arteri Pondok Indah RT. 007 RW. 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Nyonya LYDIA SWANDAJANI SETIAWATI (Pemilik jaminan); Selanjutnya disebut "Objek Penyitaan";

3. Bahwa sebagai pelunasan hutang Turut Terlawan kepada Pelawan, terhadap Objek Penyitaan telah dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Sertifikat hak tanggungan Peringkat I No. 422/2014 tanggal 29-01-2014 jo. Akta pembebanan Hak Tanggungan No.93/2013 Tanggal 24 Desember 2013 dengan nilai penjaminan sebesar Rp.8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan tersebut diatas memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2,3) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "UUHT), yang berbunyi:

"Sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata- kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia".

Dengan demikian dalam hal Turut Terlawan vvanprestasi/ingkar janji terhadap kewajibannya kepada Pelawan berdasarkan Perjanjian Kredit, Pelawan berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas Obyek Penyitaan sebagai penyelesaian kewajiban Turut Terlawan kepada Pelawan;

Halaman 3 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan Turut Terlawan telah mengalami beberapa perubahan dan perpanjangan, berdasarkan :

- ✓ Perubahan Ke - I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. 096/PPK/LGL.RJKT/14 tanggal 26-11-2014, yang dibuat secara dibawahhtangan bermaterai cukup;
- ✓ Perubahan Ke - II (Kedua) Perjanjian Kredit No. 113A/PPK/LGL.RJKT/14 tanggal 19-12-2014, yang dibuat secara dibawahhtangan bermaterai cukup;
- ✓ Perubahan Ke - III (Ketiga) Perjanjian Kredit No. 253/PPK/LGL.RJKT/15 tanggal 20-11-2015, yang dibuat secara dibawahhtangan bermaterai cukup ;
- ✓ Perubahan Ke - IV (Keempat) Perjanjian Kredit No. 282/PPK/LGL.RJKT/15 tanggal 21-12-2015, yang dibuat secara dibawahhtangan bermaterai cukup;

6. Bahwa Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama antara Pelawan dan Turut Terlawan adalah mengikat dan berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihak, sebagaimana ketentuan KUHPerdata Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. Karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pelawan pada butir 1 s.d. 6 diatas, Pelawan sangat keberatan terhadap Penetapan No. 91 / Pen .Pid . Sus / TPK / VII / 2017 / PN .Jkt . Pst tertanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“Penetapan Sita”) berdasarkan surat Permohonan dari Terlawan dengan Nomor: R /81/VII/2017/Tipidkor tanggal 21 Juli 2017, perihal Permintaan ijin Khusus Penyitaan atas Dugaan Tindak Pidana



Korupsi penjualan aset Pertamina , salah satunya adalah Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3898/Grogol Selatan (Objek Penyitaan) yang terikat sebagai jaminan pada Pelawan atas hutang Turut Terlawan dan telah dibebani dengan Sertifikat Hak tanggungan Peringkat I No. 422/2014 tanggal 29-01-2014 jo. Akta pembebanan Hak Tanggungan No. 93/2013 . Tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Fardian, S.H., selaku PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ;

8. Bahwa Penetapan Sita dikeluarkan atas adanya dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tersangka GATHOT HARSONO yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan dan Turut Terlawan maupun terhadap pemilik jaminan, dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengeluarkan Objek Penyitaan dari daftar surat-surat/dokumen/barang-barang yang akan disita berdasarkan Penetapan Sita.

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah dalam Pasal 18 ayat 1 menyebutkan Hak Tanggungan hapus berdasarkan :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
- b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
- c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan ;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepantasnya Penetapan No. 91/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas surat Permohonan dari Terlawan dengan Nomor: R /81 A/II/2017Tipidkor tanggal



21 Juli 2017 yang dimohonkan oleh Terlawan harus dibatalkan, dinyatakan tidak sah dan berharga untuk dijalankan atau setidaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengeluarkan dari Objek Penyitaan dari daftar surat-surat/dokumen/barang-barang yang akan disita dikarenakan Pelawan adalah pemegang hak preferent (istimewa) atas Objek Sita tersebut ;

11. Bahwa Pelawan telah beritikad baik dalam memberikan fasilitas kredit kepada Turut Terlawan berdasarkan Perjanjian Kredit dan menerima Objek Penyitaan sebagai jaminan pelunasan hutang Turut Terlawan kepada Pelawan. Pelawan telah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 :

Pasal (2) :Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan Pasal 8 (1) : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan ;

Dengan demikian Pelawan sebagai Kreditur yang beritikad baik tidak dapat dirugikan atas adanya penyitaan surat-surat/dokumen/barang-barang yang terkait Objek Penyitaan berdasarkan Penetapan Sita, dikarenakan dana yang diberikan sebagai fasilitas kredit kepada Turut Terlawan berasal dari dana masyarakat yang harus dikembalikan kepada masyarakat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti yang otentik, Pelawan mohon agar perkara ini diperiksa dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan memberikan dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



Dalam Provisi

- Menunda pelaksanaan penvitaaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 91/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 25 Juli 2017 , terhadap surat-surat/dokumen/barang-barang berupa :
- Tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3898 dan NIB 09.02.06.02.051.61/Grogol Selatan, Jl. Arteri Pondok Indah, RT. 007/008, atas nama Nyonya LYDIA SWANDAJANI SETIAWATI

sampai dengan adanya putusan atas Perlawanan a quo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penetapan No. 91 / Pen .Pid . Sus / TPK / VII / 2017 / PN Jkt. Pst tertanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan oleh Terlawan adalah tidak sah dan tidak berharga untuk dijalankan khususnya penyitaan terhadap surat-surat/dokumen/barang-barang berupa :
 - Tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3898, NIB 09.02.06.02.051.61/Grogol Selatan, Jl. Arteri Pondok Indah, RT. 007/008, atas nama Nyonya LYDIA SWANDAJANI SETIAWATI;
3. Mengeluarkan Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB No. 3898 tanggal 22 Juli 2013, NIB 09.02.06.02.051.61/Grogol Selatan, Surat Ukur No. 0006/Grogol Selatan/2013, luas 216 m2 (dua ratus enam belas meter persegi), terletak di Jl. Arteri Pondok Indah RT. 007 RW. 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Nyonya LYDIA SWANDAJANI SETIAWATI dari daftar objek yang disita berdasarkan Penetapan No. 91/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 25 Juli 2017;
4. Menyatakan Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB No. 3898/Grogol Selatan tanggal 22 Juli 2013, NIB 09.02.06.02.051.61/Grogol Selatan, Surat



Ukur No. 0006/Grogol Selatan/2013, luas 216 m2 (dua ratus enam belas meter persegi), terletak di Jl. Arteri Pondok Indah RT. 007 RW. 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Nyonya LYDIA SWAN DA JAN I SETIAWATI, merupakan jaminan pada Pelawan ;

5. Menyatakan sah dan berharga Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 422/2014 tanggal 29-01-2014 jo. Akta pembebanan Hak Tanggungan No. 93/2013. Tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Fardian, S.H., selaku PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding atau Kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);

7. Menghukum Terlawandan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut diatas, Terlawan
Itelah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Mei 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI

Gugatan Yang Diajukan Oleh Pelawan aquo, Bertumpu atau Berbasis atau Berpondasi Tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik, Adalah Persoalan Yang Tidak Tunduk Pada Kewenangan Pengadilan Perdata, Melainkan Tunduk Pada Mekanisme Hukum Praperadilan Sebagaimana Telah Diatur dan Ditentukan Oleh Hukum Acara Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Pelawan aquo, khususnya yang ditujukan terhadap Terlawan adalah berkaitan dengan proses penyelidikan/penyidikan yang dijalankan oleh Terlawan tersebut, berkaitan dengan Laporan Polisi No. LP/04/I/2017/Bareskrim, tanggal 3 Januari 2017 atas nama Pelapor Sempurna Sitepu ("LP04/2017") ;
2. Bahwa lanjut, Terlawan sampaikan urutan dalil dalam Surat Gugatan Pelawan secara garis besar yang membuktikan bahwa sebenarnya Pokok Gugatan Pelawan itu bertumpu/berbasis/berpondasi pada keberatan atas tindakan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita No. 91/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2017/PN.Jkt.Pst. tertanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan ijin kepada Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri untuk melakukan penyitaan terhadap surat/dokumen/barang-barang berupa :
 - a. Tanah beserta sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3895, NIB 09.02.06.02.051.59/Grogol Selatan Jl. Arteri Pondok Indah RT. 007/008 atas nama Lydia Swadajani Setiawati;
 - b. Tanah beserta sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3896, NIB 09.02.06.02.051.60/Grogol Selatan Jl. Arteri Pondok Indah RT. 007/008 atas nama Lydia Swadajani Setiawati;
 - c. Tanah beserta sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3897, NIB 09.02.06.02.051.61/Grogol Selatan Jl. Arteri Pondok Indah RT. 007/008 atas nama Lydia Swadajani Setiawati;
 - d. Tanah beserta sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3898, NIB 09.02.06.02.051.52/Grogol Selatan Jl. Arteri Pondok Indah RT. 007/008 atas nama Lydia Swadajani Setiawati;
 - e. Tanah beserta sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3899, NIB 09.02.06.02.051.63/Grogol Selatan Jl. Arteri Pondok Indah RT. 007/008 atas nama Lydia Swadajani Setiawati.

Halaman 9 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena tidak ada hubungan hukum antara Tersangka Gathot Harsono dengan Pelawan dan Turut Terlawan

3. Bahwa dalil Kesimpulan dalam Gugatan Pelawan tersebut di atas, jelas, tegas dan terang benderang membuktikan bahwa sesungguhnya Gugatan aquo memang benar bertumpu/berbasis/berpondasi pada persoalan penyitaan dalam proses Penyidikan Yang dilakukan oleh Terlawan ;

4. Bahwa persoalan penilaian keabsahan suatu penyidikan itu adalah bukan ranah wewenang dari Hakim Pengadilan Perdata, melainkan menjadi ranah wewenang Hakim pada Pengadilan Pidana tepatnya melalui proses Praperadilan sebagaimana telah diatur dan digariskan secara hukum, baik hukum positif maupun dalam praktek yurisprudensi pengadilan ;

5. Bahwa lembaga Praperadilan dalam hukum positif adalah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP tepatnya Bab X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu tentang Praperadilan pasal 77 sampai dengan pasal 83 Jo. Putusan MK No. 21/XII-PUU/2014. *Konsiderans Menimbanghuruf (a) dan (c) KUHAP serta Penjelasan Umum KUHAP (tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KUHAP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan/serta hukum acara pidana mempunyai tujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para petaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, maka pengujian penggunaan wewenang penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka pada suatu perkara yang sedang disidik dapat diuji keabsahannya dalam forum atau lembaga yang disediakan oleh Hukum yaitu Praperadilan.*



6. Bahwa Pasal 1 butir 10 KUHAP menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menu rut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang ;

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 82 ayat (1) huruf b :

- 1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
 - c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

Halaman 11 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Pasal 82 ayat f3^a huruf d :

(3) Isi putusan se/ain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hai sebagai berikut :

a. dalam hai putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b. dalam hai putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib di lanjutkan;

c. dalam hai putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hai suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adaiah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabiitasinya;

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau ~~dan~~ siapa benda itu disita.

Halaman 12 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



7. Bahwa dalil gugatan Pelawan yang berkaitan dengan tindakan Penyidikan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tidak dapat diuji atau digugat secara perdata, karena merupakan yurisdiksi hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), di samping itu pula Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perintah jabatan yang didasarkan pada Surat Perintah dari Pimpinan dan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan secara bersungguh-sungguh.

8. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa Gugatan Pelawan bertumpu/berbasis/berpondasi pada permintaan agar Pengadilan Perdata melakukan penilaian atau pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidikan yang dianggap Pelawan telah dilakukan oleh Terlawan dalam melakukan penyitaan. Selanjutnya terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa hal itu bukan merupakan ranah wewenang Hakim Pengadilan Perdata untuk menilai atau mengujinya, melainkan ranah wewenang Hakim pada Pengadilan Pidana tepatnya dalam sebuah proses Praperadilan. Oleh karena itu, menurut hukum Hakim pemeriksa perkara Gugatan aquo secara *ex officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sela yang bersifat penghabisan yang menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima [niet ontvankelijk verklaard] (vide. Pasal 134 KUHPperdata jo. 132 Rv).

Dengan demikian sudah cukup alasan menurut hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mumutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

B. GUGATAN PERLAWANAN SALAH ALAMAT (*Error in Persona*).



Bahwa tindakan yang dilakukan Pelawan mengajukan perlawanan untuk menunda pelaksanaan penyitaan berdasarkan Penetapan No. 91/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2017/PN Jkt.Pst tertanggal 25 Juli 2017 adalah *eror in persona* karena sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

2) Dalam hai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum yang artinya dimana keberatan pihak ketiga diajukan menggunakan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak ditujukan kepada Terlawan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan, oleh karenanya Perlawanan Pelawane/r>r *in persona* sehingga cukup alasan yuridis bagi Hakim untuk menolak Gugatan perlawanan dalam perkara *aquo* ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tertawan mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi Kompetensi Absolut maupun Eksepsi Lain tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Bagian Dalam Pokok Perkara ini. Sekali lagi, Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Pelawan dalam Gugatan *aquo*. Pada prinsipnya Terlawan dalam menjalankan tugas/wewenangnyanya dimaksud telah melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Bahwa penyelidikan maupun penyidikan adalah tugas yang wajib dijalankan oleh seorang yang berprofesi sebagai penyelidik/penyidik



berdasarkan surat perintah dan penugasan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (*vide*. Pasal 102 Jo. 106 KUHP). Terlawan sebagai penyelidik mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan sebagai penyidik mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan (*vide*. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 1 KUHP). Adapun pengertian dari penyidikan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Bahwa dalam menjalankan tugas atau kewenangannya melakukan penyidikan, penyidik juga dibekali dengan wewenang untuk melakukan upaya paksa lainnya, diantaranya pemanggilan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, dengan batasan wewenang yang secara ketat telah diatur dalam KUHP ;

3. Mengenai Peristiwa Pidana Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Sebagaimana Tercantum Dalam "LP/04/I/2017/Bareskrim" dan Yang Menjadi Fokus atau Obyek Penyelidikan/Penyidikan oleh Terlawan adalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penjualan/pelepasan Aset milik Pertamina berupa tanah di Simprug Kavling No. III.1.01-02, SHGB No. 3801/Grogol Selatan di Jalan Arteri Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan seluas 1.088 m², pada tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 15 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 atau pasal 56 KUHP ;

4. Bahwa Penyidikan dilakukan penyidik (*in casu*. Terlawan) berfokus pada mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi dan menemukan siapa tersangkanya, termasuk di dalamnya melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan ;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan berdasarkan keterangan Saksi- saksi yang telah diperiksa sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang, Ahli sebanyak 4 (empat) orang dan didukung oleh alat bukti, dapat diperoleh kesimpulan telah terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dalam pelepasan aset milik Pertamina yang diduga dilakukan oleh Sdr. GATHOT HARSONO selaku Vice President Asset Management PT. Pertamina (Persero) ;

6. Bahwa demikian pula dengan pelaksanaan tugas/wewenang seorang penyidik yang melakukan penyidikan dalam perkara ini telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat dari Jaksa Agung RI kepada Kabareskrim Polri Nomor : B- 97/F.3/FL 1/11/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka GATHOT HARSONO Bin Soenandar sudah lengkap ;

7. Bahwa kemudian Terlawan menindaklanjutinya dengan melakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti berdasarkan Surat Nomor : B/1583/III.Res.3.5/2018/ Bareskrim tanggal 6 Maret 2018, sehingga dengan demikian tugas dan tanggungjawab Terlawan dalam melakukan proses penyidikan terhadap perkara aquo telah selesai

8. Bahwa apabila Pelawan merasa berkeberatan atas segala tindakan yang dilakukan selama proses penyidikan mekanisme adalah melalui mekanisme hukum lembaga Praperadilan yang diatur dalam Hukum

Halaman 16 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



Acara Pidana/KUHAP, sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil sebelumnya di awal. Misalnya jika seseorang merasa keberatan atas tindakan penyitaan, penyelesaiannya adalah melalui forum/lembaga Praperadilan, bukan melalui Gugatan Perdata ataupun perlawanan untuk menyatakan tindakan itu salah ;

9. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas telah disebutkan bahwa "(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum yang artinya dimana keberatan pihak ketiga diajukan menggunakan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan". Dan pada faktanya putusan pidana terhadap perkara aquo belum ada sehingga bukan pada tempatnya pula gugatan perlawanan ini diajukan oleh Pelawan ;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ini, serta seluruh dalil-dalil dalam Jawaban ini, maka sudah seharusnya menurut hukum seluruh tuntutan Pelawan terhadap Terlawan dalam perkara aquo dinyatakan, ditolak ;

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

Halaman 17 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



- Menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* ;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau, jika ternyata Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2018 Nomor 436/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. menguatkan putusan sela yang menolak eksepsi tentang kewenangan pengadilan dari Terlawan ;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala perkara perkara sebesar Rp.1.216.000,-(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 146/SRT.PDt.BDG/2018/PN.Jkt.Pst jo Nomor 436/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 September 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2018 Nomor 436/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak pada tanggal 6 November 2018, 14 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 6 November 2018, 14 November 2018 ;

Halaman 18 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti masing-masing pada tanggal 6 November 2018, 14 November 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2018 Nomor 436/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst didalam memori bandingnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2018 Nomor 436/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst ;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penetapan No.91/Pen.Pid.Sus.TPK/VII/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan oleh Terlawan I adalah tidak sah dan patut dikesampingkan karena Pelawan merupakan pemegang Sertifikat Hak Tanggungan No. 422/2014 tanggal 29-01-2014 ;
3. Menyatakan bahwa sertifikat HGB No. 3898 dan NIB 09.02.06.02.051.62/Grogol Selatan, Jl. Arteri Pondok Indah Rt.007/008

Halaman 19 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan atas nama Lidya Swandajani Setiawan dan berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan No.422/2014 tanggal 29-01-2014 adalah sah dan Pelawan sebagai pemegang SHT tersebut ;

4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2018 Nomor 436/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, memori banding dari Pembanding semula Pelawan serta telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua dalil, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan ternyata keberatan-keberatan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2018 Nomor 436/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 20 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang- undangan lainnya terutama ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2018 Nomor 436/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020** oleh Kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 103/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 14 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **6 April 2020** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Halaman 22 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI